



PUTUSAN

Nomor 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Dewa Ruci Seganteng lingkungan Karang Gebang RT.001 RW.110, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, semula bertempat tinggal di lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (Gaib) sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr., tanggal 20 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor: 124/32/II/2013 tanggal 13 Februari 2013;

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Karang Gebang Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
 - b. Termohon tidak menuruti perintah kepada Pemohon;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Februari 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor 5271031503950004 tanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Hlm. 3 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1) ;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor 124/32/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1) ;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dewa Ruci Seganteng lingkungan Karang Gebang RT.001 RW.110, Kelurahan Cakranegara Selatan ,Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon ke rumah orangtua Termohon ;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Maret 2013 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak mau tinggal bersama ke rumah Pemohon dan Termohon tetap bertahan tinggal bersama orangtuanya sendiri , sehingga Pemohon pergi kerumah sendiri namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon dan menurut laporan kepala Kampung Termohon , Termohon sudah menikah dengan lelaki lain sampai sekarang ;

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga bahkan Kepala Kampung Termohon sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 4 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya (gaib) serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

2. SAKSI 2 , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , bertempat tinggal di Jalan Dewa Ruci Seganteng lingkungan Karang Gebang RT.001 RW.110, Kelurahan Cakranegara Selatan ,Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon ,kemudian Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Maret 2013 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dan tetap bertahan tinggal di rumah orangtuanya sendiri dan Pemohon tetap mengajak Termohon ke rumahnya namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga serta Kepala Kampung sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 4 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya (gaib) serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7 , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat serta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 , Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) , namun belum dikaruniai keturunan /anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak bulan Maret 2013 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon ,dan tetap bertahan tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri ;
4. Bahwa saksi dan keluarga bahkan Kepala kampung sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan tidak diketahui lagi alamatnya (Gaib) sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 06 Februari 2013 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan / anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan sebab Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon tetap bertahan tinggal bersama orangtuanya sendiri ;
3. Bahwa saksi dan keluarga bahkan Kepala Kampung sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini sudah lebih kurang 4 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon bahkan tidak diketahui lagi alamatnya (Gaib) sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, maka secara ex officio Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ((-----)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah,

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA

Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.,
Hakim Anggota

Dra. Hj.Kartini

Drs.H.Miftahul Hadi.SH.,MH.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Mtr

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put. No. 0533/Pdt.G/2016/PA